



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. mempercepat penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2018;
- c. mendaftarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- d. menginput pemaketan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE-LKPP) paling lambat tanggal 2 April 2018; dan
- e. menjadwalkan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan mengajukan permohonan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPB/BPPBJ) melalui sistem e-lang;

- KEDUA** : Dalam percepatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus memperhatikan hal sebagai berikut :
- a. dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa, agar melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang selanjutnya dilakukan analisis untuk menetapkan kebijakan umum dalam pemaketan pekerjaan dan tata cara pengadaan dengan memperhatikan karakteristik, efisiensi, efektivitas dan persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa; dan
  - b. dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa agar memperhitungkan batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam akhir tahun anggaran.
- KETIGA** : Membuat data paket per kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang termasuk kategori pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Mengusulkan pengadaan barang/jasa kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem e-lang untuk pagu anggaran lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan jasa konstruksi, pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya serta lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan jasa konsultasi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Ames Baswedan*  
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta